

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang harus dibayarkan kepada Pemerintah, hal ini sudah diatur didalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa dan hal ini digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 2 menerangkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk sebagai pembayar, pemungut, serta pemotong pajak.

Wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terdaftar dalam pemerintah memiliki kewajiban dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) serta membayarkan pajaknya sesuai dengan SPT yang diisi ke Direktorat Jenderal Pajak. Saat melakukan pelaporan serta perhitungan pajak yang akan di bayar terdapat ketentuan dan prosedur perhitungan pajak yang dikenakan oleh wajib pajak, hal ini dapat dilihat atau ditemukan didalam situs Pajak.go.id baik tata cara pengisian SPT, tanggal lapor dan pembayaran, serta penjelasan info-info yang dibutuhkan untuk melakukan pelaporan pajak.

Salah satu penghasilan yang diperoleh pemerintah ialah pajak. Pajak sendiri dibagi menjadi beberapa yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurut Undang-Undang no. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat pada Undang-Undang no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diartikan sebagai pungutan resmi sesuai dengan Undang-Undang kepada wajib pajak yang telah memperoleh penghasilannya sendiri dalam tahun pajak tersebut

untuk memenuhi kepentingan negara. Pajak Penghasilan (PPh) dibedakan berdasarkan pasalnya yang terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 15, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan 26, Pajak Penghasilan 29, dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Salah satu objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan ialah penghasilan dari Jasa Konstruksi.

Menurut Undang-Undang no. 2 tahun 2017 tentang perubahan dari Undang-Undang no 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa jasa konstruksi merupakan layanan dan/atau pekerjaan dalam bidang konstruksi, lalu Jasa Konstruksi dibagi dengan beberapa kategori yaitu Jasa Perencanaan Konstruksi, Jasa Pelaksanaan Konstruksi, dan Jasa Pengawasan Konstruksi. Jasa yang diberikan oleh perorangan atau kelompok yang dinyatakan telah profesional dalam bidang perencanaan jasa konstruksi, mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen rencana konstruksi berwujud lainnya ialah Jasa Perencanaan Konstruksi. Jasa Pelaksanaan Konstruksi ialah Jasa yang diberikan oleh perorangan atau badan yang dinyatakan oleh ahli profesional dalam bidang jasa konstruksi, orang atau kelompok tersebut dapat melakukan kegiatan untuk mewujudkan hasil yang direncanakan ke dalam bangunan atau bentuk nyata lainnya, termasuk pekerjaan konstruksi terpadu, yaitu menggabungkan rencana fungsi layanan dan pembelian konsolidasi model dan pengembangan (rekayasa, pengadaan dan konstruksi), dan model yang menggabungkan perencanaan dan pengembangan (desain dan konstruksi, Sedangkan Jasa Pengawasan Konstruksi merupakan Jasa yang diberikan oleh perorangan atau badan yang terdiri dari tenaga ahli yang profesional dalam bidang pengawasan jasa konstruksi, dengan kemampuan untuk melakukan pekerjaan pengawasan dari awal sampai dengan penyelesaian pekerjaan konstruksi, dan dialihkan kepadanya.

PPh yang dikenai atas jasa konstruksi ialah PPh 4 ayat dua atau lebih dikenal dengan PPh Final. Perusahaan dalam bidang Jasa Konstruksi akan dikenai PPh 4 ayat 2 sehingga Perusahaan wajib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi atau biasa disebut SIUJK, jika perusahaan tidak memiliki SIUJK maka perusahaan tetap dikenai PPh Final dengan tarif yang lebih tinggi. Penghasilan yang didapat wajib

dilaporkan ke dalam SPT Masa PPN dan setiap adanya hutang maupun piutang yang dimiliki perusahaan harus dijelaskan secara rinci untuk mencegah adanya korupsi dan pengadaaan biaya yang seharusnya tidak ada. Tidak hanya SIUJK saja yang harus dimiliki perusahaan tetapi perusahaan harus memiliki Surat Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk perusahaan yang akan dikenai PPh 4 ayat 2.

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi atau yang biasa disebut SIUJK bagaikan SIM yang harus dimiliki kontraktor untuk melakukan suatu proyek, baik proyek swasta maupun pemerintahan. Hal ini juga sudah diatur didalam Undang–Undang RI no. 2 Tahun 2017 tentang “Jasa Konstruksi” pasal 1 no 15 yang menjelaskan bahwa Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi. Perusahaan harus menyelenggarakan pengawasan proses pemberian SIUJK yang akan dibagi menjadi beberapa kulfifikasi yaitu kecil, menengah, dan besar. Setiap Perusahaan sendiri sudah seharusnya memiliki SIUJK jika ingin melakukan usaha Jasa Konstruksi hal ini sudah dijelaskan dalam Undang–Undang RI no. 2 Tahun 2017 pasal 26 no 2 yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan.

Dalam perusahaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi maka akan terjadi transaksi atas penjualan dan pembelian sehingga perlunya penagihan atas invoicenya yang dimana hal tersebut tidak terlepas dengan PPN nya. PPN sendiri merupakan salah satu penghasilan negara yang terbesar dalam negara Indonesia. Setelah mengalami banyak perubahan, pemerintahan menetapkan perubahan undang–undang dalam PPN dan PPnBM yang telah aktif semenjak 1 April 2010 didalam undang–undang no. 42 tahun 2009 dan berlaku hingga saat ini. Tarif yang dikenakan PPN sendiri diatur dalam pasal 7 Undang-Undang atas PPN dan PPnBM yaitu sebesar 10% untuk barang dan jasa yang dikenai PPN.

Pengakuan pendapatan dan biaya jasa konstruksi diakui dengan 2 Metode yaitu *Completed Contract Method* dan *Precentage Of Completion Method*. Pendapatan tersebut akan dihitung berdasarkan metode yang dipilih perusahaan salah satunya ialah metode presentase penyelesaian. Setiap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi akan dikenakan PPN

sesuai dengan presentase penyelesaiannya dan PPN tersebut akan disetorkan setelah pekerjaan konstruksi tersebut telah selesai. Faktur pajak atas pembayaran atau penerimaan JKP akan dikenakan PPN dengan tarif 10% dari presentase pembayaran atas jasa tersebut. Jika pembayaran yang dilakukan untuk pertama kali ialah uang muka maka faktur pajak tersebut akan dibuat atas pembayaran Uang Muka dan dikenakan PPN sebesar 10%

Perusahaan PT. Y yang berlokasi di Kalimantan merupakan klien dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) HR Consulting sejak 2014, dimana perusahaan ini bergerak di bidang Jasa Konstruksi. PT. Y merupakan perusahaan ber PKP dan mengurus pelaporan dan pengurusan pajak PT Y melalui konsultan pajak baik dari PPh 21, PPh 4 Ayat 2, dan PPN. Sebelum melakukan pelaporan HR. Consulting akan melakukan pemeriksaan kembali atas data yang diterima dan melakukan pengecekan ulang serta penguraian yang sesuai dengan regulasi yang berlaku sebelum melaporkan SPTnya. Laporan keuangan yang diterima oleh konsultan pajak perlu dijabarkan ulang secara luas karena terdapat beberapa transaksi yang dijadikan dalam satu nota. Hal ini menyebabkan adanya PPh 4 ayat 2 yang tidak sesuai dengan SIUJK sehingga perlunya analisis terhadap perhitungan tarif yang sesuai serta pengisian SPT yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Masalah yang sering dihadapi PT. Y salah satunya ialah data yang terdapat didalam laporan keuangan tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam SPT sehingga perlunya analisa lebih lanjut dari faktur pajak dan nota pembelian yang ada. Tidak jarang juga adanya perbedaan dalam penulisan angka yang ada didalam SPT dengan laporan keuangan dan faktur pajak yang dimiliki sehingga perlunya analisis ulang dalam masalah ini.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, secara tidak langsung menjelaskan pekerjaan yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan berlangsung. Hal ini menjadi salah satu alasan saya mengangkat topik mengenai PPN dan PPh Final pada perusahaan jasa konstruksi ini.

1.2. Ruang Lingkup

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) HR Consulting yang berlokasi di Jalan Simpang Darmo Permai Selatan XVI/21 Surabaya dengan membantu karyawan dalam menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan perhitungan, rekapan, dan arsip data pada pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak penghasilan (PPh) milik Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, serta membuat Buku Besar dan Neraca Lajur Perusahaan.

1.3. Tujuan Laporan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari pembuatan laporan atas praktik kerja lapangan adalah:

1. Menerapkan atau mempraktikkan ilmu perpajakan yang didapatkan dalam perkuliahan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
2. Untuk mengenal dan menganalisis penerapan Pajak Penghasilan 4 ayat 2 pada PT. Y.
3. Untuk mengklarifikasi tarif pajak pada PT. Y sesuai dengan SIUJK
4. Untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih nyata melalui perbandingan antara teori dalam lingkup pembelajaran dengan dunia kerja secara sesungguhnya.

1.4. Manfaat Laporan Praktik Kerja Lapangan

Manfaat yang didapat dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan dalam pembuatan Laporan adalah:

1.4.1. Bagi Mahasiswa

Manfaat yang didapat dari Mahasiswa dengan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan adanya pembuatan laporan antara lain :

- a. Memperluas wawasan dalam kegiatan nyata di aktivitas perusahaan terkait dengan penerapan optimalisasi pengisian SPT yang sesuai,

- b. Memahami proses terkait pembuatan pajak pertambahan nilai yang akan digunakan untuk merekomendasikan pada PT. Y,
- c. Menjadi sarana dalam menerapkan teori pembelajaran perpajakan khususnya Pajak Penghasilan 4 Ayat 2, SIUJK, dan Pajak Pertambahan Nilai yang telah diterima selama perkuliahan.

1.4.2. Bagi HR. Consultant

Manfaat yang didapatkan dari H.R Consulting dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ialah terbantu dalam penyelesaian salah satu tugas dan pekerjaan dalam perhitungan pajak suatu klien yang diterima

1.4.3. Bagi Prodi

Manfaat yang didapat dari Prodi dengan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan adanya pembuatan laporan antara lain :

- a. Menjadi ukuran bagi prodi seberapa paham mahasiswa dalam memahami dan menguasai teori serta tugas yang diberikan dari prodi selama magang di perusahaan khususnya dalam bidang perpajakan.
- b. Sebagai tambahan jurnal atau referensi dari prodi D3 Akuntansi bagi perpustakaan Fakultas Vokasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini terbagi menjadi lima bab antara lain:

- a. Bab I, Merupakan pendahuluan yang menerangkan latar belakang permasalahan yang diambil menjadi topik untuk Tugas Akhir, ruang lingkup dalam praktik kerja lapangan, tujuan dalam pembuatan laporan ini, dan manfaat praktik kerja lapangan yang diperoleh oleh mahasiswa, prodi, dan perusahaan.

- b. Bab II, Merupakan landasan teori yang menjadi penjelasan singkat sebelum membahas lebih lanjut mengenai topik yang diambil di bab selanjutnya sehingga sumber yang harus didapat harus jelas adanya dan cukup andal
- c. Bab III, Merupakan gambaran umum tentang perusahaan yang menjadi tempat praktik kerja lapangan serta kegiatan selama di perusahaan saat praktik kerja lapangan berlangsung.
- d. Bab IV, Merupakan analisis dan pembahasan mengenai hasil yang didapatkan setelah melakukan praktik kerja lapangan di perusahaan beserta analisis pajak penghasilan final dan pajak pertambahan nilai jasa konstruksi yang mengacu dengan data perusahaan yang menjadi topik pembahasan
- e. Bab V, Merupakan kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan sehubungan dengan topik sehingga menjadi perbaikan bagi perusahaan.